

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR : 37

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LOGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan peranan Industri Kecil dan Menengah Logam perlu diatur langkah-langkah dalam upaya Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Logam sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Logam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin Dan Peralatan.
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Setrategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor ...);
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor ... tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
8. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan, yang selanjutnya disebut Restrukturisasi, adalah pemberian fasilitas bantuan mesin dan/atau peralatan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah melalui potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
11. Pemohon ...

11. Pemohon adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti Restrukturisasi.
12. Penerima adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang mendapat potongan harga pembelian mesin atau peralatan dalam bentuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
13. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing
14. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nitai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
15. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
16. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
17. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
18. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.

19. Konsultan IKM adalah individu atau kelompok yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultansi IKM.
20. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.
21. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perusahaan IKM yang dilakukan secara terusmenerus dalam jangka waktu tertentu.
22. Unit Pelayanan Teknis adalah suatu unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dikelola secara profesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku usaha IKM dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, termasuk penumbuhan pelaku usaha atau wirausaha baru.
23. Inkubator Wirausaha Industri adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant) di bidang Industri.
24. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
25. Jenis Industri adalah bagian dari cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi, yang ditetapkan sesuai klasifikasi dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat tentang Sentra Industri Kecil Menengah Logam;
- b. memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Logam dalam memasarkan produknya;
- c. memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah memperoleh kebutuhan bahan baku Logam;
- d. mempromosikan produk lokal;
- e. mendorong kemandirian Industri Kecil Menengah Logam; dan
- f. membangun kemitraan antara industri besar dengan industri kecil menengah Logam.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menumbuhkembangkan kelembagaan dan pelaku IKM Logam agar berkapasitas dan berdaya saing, serta tangguh dan mandiri;
- b. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku IKM Logam untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. memperbaiki pengembangan sosial ekonomi Kota Cilegon dan mendukung ekonomi nasional.

BAB II

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LOGAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM Logam untuk mewujudkan IKM Logam yang:

a. berdaya ...

- a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri regional dan nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu kepada kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan Sentra IKM Logam, Unit pelayanan Teknis daerah, TPL, serta Konsultan IKM Logam; dan
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Peningkatan kemampuan Sentra IKM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. membangun Sentra IKM Logam;
 - b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
 - c. meningkatkan kemampuan-kegiatan usaha; dan
 - d. mendirikan Unit Pelayanan Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kemampuan Unit pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. optimalisasi dan/atau restrukturisasi mesin/peralatan;
 - b. pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis;
 - c. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. perluasan jejaring kerja.
- (2) Pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kemampuan TPL dan Konsultan IKM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara pendidikan dan pelatihan, Pemagangan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Apabila jumlah TPL atau Konsultan IKM Logam untuk suatu daerah belum mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengadaan TPL atau Konsultan IKM Logam dari daerah lain.
- (2) Pengadaan TPL dan Konsultan IKM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pendirian Inkubator Wirausaha Industri;
- c. survei dan riset pasar; dan/atau
- d. pemanfaatan hasil riset.

Pasal 11

- (1) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi masalah teknis dan manajerial;
 - b. identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan;
 - c. pengembangan desain dan produk;
 - d. pemanfaatan laboratorium;
 - e. survei dan riset pasar;
 - f. pemanfaatan hasil riset; dan/atau
 - g. sertifikasi kompetensi.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

Pasal 12

- (1) Kerjasama dengan asosiasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan pasar produk Sentra IKM Logam;
 - b. alih teknologi kepada IKM Logam dan Unit pelayanan Teknis;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pemagangan;
 - e. Pendampingan ke Sentra IKM Logam dan Unit pelayanan Teknis; dan/atau
 - f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM Logam.
- (2) Asosiasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Pasal 13

- (1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM Logam dan Unit Pelayanan Teknis;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. survei dan riset; dan/atau
 - d. Pendampingan ke Sentra IKM Logam dan Unit pelayanan Teknis.
- (2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas

Pasal 14

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- g. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- h. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah Logam dengan Industri besar, serta IKM Logam dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan, sasaran, dan tujuan pembelajaran.
- (3) Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan manajerial.
- (4) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang terakreditasi.

(5) Biaya ...

- (5) Biaya pendidikan dan pelatihan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia diatur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM Logam untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya.
- (2) Uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi diatur sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara Pemagangan dan Pendampingan.
- (2) Pemberian ...

- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM Logam.
- (3) Biaya Pemagangan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan biaya untuk Pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis diatur sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan dengan cara menempatkan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM Logam di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Perusahaan Industri yang lebih maju.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen usaha;
 - b. penguasaan teknologi;
 - c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
 - d. sistem mutu dan standar mutu;
 - e. desain produk; dan/atau
 - f. desain kemasan.
- (3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM Logam.
- (4) Syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara menempatkan tenaga ahli, TPL, dan/atau Konsultan IKM Logam pada unit usaha IKM dan/atau Sentra IKM.
- (2) Pendampingan ...

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen usaha;
 - b. penguasaan teknologi;
 - c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
 - d. sistem mutu dan standar mutu;
 - e. desain produk;
 - f. desain kemasan; dan/atau
 - g. hak kekayaan intelektual.
- (3) Syarat dan tata cara penyelenggaraan Pendampingan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan:
 - a. berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong;
 - b. melalui unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong; dan/atau
 - c. melalui pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif.
- (2) Selain pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan Bahan Baku dan bahan penolong dapat diberikan secara langsung kepada Industri Kecil dan Menengah Logam.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada IKM Logam yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan Bahan Baku dan bahan penolong.
- (4) Pembiayaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kerja sama penyediaan Bahan Baku antara Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan IKM Logam.
- (2) Pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong, sesuai ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk.
- (2) Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian secara langsung; atau
 - b. potongan harga pembelian mesin atau peralatan.
- (3) Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil dan Menengah Logam yang masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual.
- (4) Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan verifikasi terhadap permintaan fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama atau menunjuk lembaga independen.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberikan kepada IKM Logam yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk.
- (2) Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan penelitian dan pengembangan produk;
 - b. promosi alih teknologi;
 - c. bantuan desain produk;
 - d. bantuan desain kemasan;
 - e. pembuatan purwarupa (prototype) produk; dan/atau
 - f. uji coba pasar.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Industri Kecil dan Menengah dapat diberikan fasilitas:
 - a. pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - b. bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sertifikasi produk, atau lembaga lainnya.
 - (5) Kerja sama ...

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya baik secara sendiri atau secara bersama dengan IKM Logam.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian fasilitas pengembangan produk diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, diberikan dengan cara:
 - a. penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;
 - b. penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. kompetensi produk inovatif dan kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 26

Pemberian fasilitas akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan informasi skema pembiayaan; dan
- b. penyusunan studi kelayakan usaha.

Pasal 27

- (1) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memulai kegiatan usaha.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan cara:

a. investasi ...

- a. investasi berupa mesin, peralatan, dan/atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak; dan/atau
 - b. modal kerja berupa Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah Logam yang menjadi peserta program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah Logam yang ingin mendapatkan fasilitas penyediaan modal awal harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha.
 - (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugaskan tim ahli untuk melakukan evaluasi atas rencana usaha dan memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan dan besaran modal awal yang diperlukan.
 - (6) Ketentuan mengenai program Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah Logam, penetapan kriteria, besaran, tata cara, dan prosedur pemberian modal awal bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah Logam dengan Industri besar, serta IKM Logam dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan dengan cara:
 - a. kegiatan temu usaha;
 - b. bantuan pengusunan proposal, kontrak, dan/atau profil; dan
 - c. fasilitas ...

- c. fasilitas lain yang diperlukan guna menjalin hubungan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Kemitraan Industri, berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB III

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Insentif Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil dan Menengah Logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Kecil dan Menengah Logam, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Industri Kecil dan Menengah Logam;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Industri Kecil dan Menengah Logam; dan/atau
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Industri Kecil dan Menengah Logam.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah'
- (4) Insentif kepada Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan Pola Kemitraan
 - b. menyerap tenaga kerja lokal ;

c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah Logam;
 - d. melakukan pendampingan bagi Industri Kecil dan Menengah Logam; dan
 - e. melibatkan Industri Kecil dan Menengah Logam dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua

Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah Logam dengan Industri Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah Logam dengan Industri Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Industri besar.

Pasal 32

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Industri Kecil dan Menengah Logam.

Paragraf ...

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. distribusi dan keagenan; dan
 - d. rantai pasok;
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional; dan
 - c. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku Industri didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Industri Besar berkedudukan sebagai inti dan Industri Kecil dan Menengah Logam berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 35

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b Industri Besar berkedudukan sebagai kontraktordan Industri Kecil dan Menengah Logam berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, Industri Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi ...

- d. teknologi;
- e. pembiayaan; dan
- f. sistem pembayaran.

Pasal 36

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, Industri Besar Memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Industri Kecil dan Menengah Logam.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Industri Kecil Menengah Logam dan Industri Besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses *fabrikasi*.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Industri besar berkedudukan sebagai penerima barang dan industri kecil menengah Logam berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan Industri besar dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil Industri Kecil dan Menengah Logam sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a Industri Kecil dan Menengah Logam berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Industri besar.

- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 37

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b antara Industri Kecil dan Menengah Logam dengan Industri besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 38

- (1) Dalam pola kemitraan pola **penyumberluaran** (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c Industri Kecil dan Menengah Logam dapat bermitra dengan Industri besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Industri besar;
- (2) Kemitraan pola **penyumberluaran** dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan **penyumberluaran** Industri besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan **penyumberluaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kemitraan

Pasal 39

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah Logam dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur: Industri Besar untuk membangun kemitraan dengan Industri Kecil dan Menengah Logam.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Industri Kecil dan Menengah Logam siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 41

Pengawasan pelaksanaan kemitraan antara industri besar dengan industri kecil dan Menengah Logam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 April 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN